

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata “Tanggungjawab” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal seperti boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pertanggungjawaban” adalah perbuatan bertanggungjawab atas suatu hal yang dilakukan.

Dalam Bahasa Inggris, Pertanggungjawaban Pidana (*toareken-baarheid*) disebut sebagai *criminal liability* yang memiliki definisi kewajiban suatu individu/kelompok untuk bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan merugikan bagi orang lain. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. *Mens rea*, yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut dengan unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.
- b. *Actus reus*, yaitu esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan hukum (*unlawfull act*) yang dilakukan. *Actus reus* sendiri merupakan perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Berdasarkan Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana adalah:

“Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatan itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini

berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.”¹

Sedangkan menurut Pompe, yang dimaksud pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²

Tidak semua orang yang telah melakukan suatu kejahatan dapat dihukum, dikarenakan masih terdapat alasan pemaaf dan pembenaran. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:³

a. Alasan pemaaf

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan melekat pada diri individu tersebut, khususnya mengenai sikap batin sebelum/pada saat akan berbuat. Jenis-jenis alasan pemaaf yaitu sebagai berikut:⁴

1) Ketidak mampuan bertanggungjawab

Hal ini tercantum dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan/terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Politeia. Jakarta. Hal.80.

² Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2010. Hal. 85.

³ Ibid. Hal 34.

⁴ Doddy Mekanoneng. *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen, Vol.V/No.4/Apr-Jun/2016. Hal. 132-133.

(2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena karena pertumbuhan jiwanya cacat/terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

2) Daya paksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.”

3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

4) Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang

Hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.”

b. Alasan pembenar

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Alasan

pembenar bersifat obyektif dan melekat pada perbuatannya/hal-hal lain di luar batin si pelaku. Jenis-jenis alasan pembenar adalah sebagai berikut:⁵

1) Daya paksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.”

2) Pembelaan terpaksa

Hal ini tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan/harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan/ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

3) Sebab menjalankan perintah undang-undang

Hal ini tercantum dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

4) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah

Hal ini tercantum dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

⁵ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007. Hal. 139-140.

2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Menurut Sudarto, agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, maka terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi yaitu sebagai berikut:⁶

- a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Tindak Pidana kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.⁷

Salah satu unsur yang paling utama dalam dan harus terpenuhi dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur perbuatan tindak pidana, dikarenakan seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Asas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

- b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Suatu individu/kelompok tidak dapat dipidanakan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika individu/kelompok tersebut tidak melakukan suatu kesalahan atau perbuatan melanggar hukum. Dalam Hukum Pidana terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

⁶ Sudarto Dalam Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015. Hal 22.

⁷ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hal.22.

Kesengajaan adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan yang telah dibayangkan/direcanakan sebelumnya. Terdapat 3 (tiga) bentuk Kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Adalah apabila suatu individu/kelompok menghendaki perbuatannya dan sudah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

b) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Adalah apabila suatu individu/kelompok tidak bertujuan untuk melakukan tindak pidana, tetapi individu/kelompok tersebut mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tentu akan menimbulkan suatu akibat tertentu.

c) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Adalah apabila suatu individu/kelompok melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu dan juga menyadari bahwa akan timbul akibat lain dari perbuatannya tersebut yang dilarang & diancam oleh undang-undang.

2. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga menimbulkan suatu perbuatan yang melanggar aturan. Terdapat 2 (dua) bentuk Kealpaan, yaitu sebagai berikut:

a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)

Adalah suatu individu/kelompok telah menyadari bahwa akan timbul suatu akibat, namun meskipun mereka sudah berusaha untuk mencegahnya, akibat tersebut akan tetap timbul juga.

b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld/culpa levis*)

Adalah suatu individu/kelompok tidak menyadari bahwa akan timbul suatu akibat yang dilarang/diancam hukuman oleh undang-

undang, sedangkan mereka seharusnya memperhitungkan jika akibat tersebut akan muncul.

c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

Pengertian dari kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan mental yang normal/sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.⁸

Unsur-unsur mampu bertanggungjawab menurut E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi adalah sebagai berikut:⁹

1. Keadaan Jiwanya
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan Jiwanya
 - a. Dapat menginsyafi hakekat tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

d) Tidak ada alasan pemaaf

⁸ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

⁹ Amir Ilyas. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2012. Hal. 76

Alasan pemaaf memiliki pengertian suatu individu/kelompok tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuat nya yang telah melanggar hukum dikarenakan terdapat alasan penghapus kesalahan yang dapat membuat suatu individu/kelompok tersebut terbebas dari pemidanaan. Hal tersebut dapat digunakan dalam 3 keadaan yaitu daya paksa relatif, pembelaan terpaksa melampaui batas dan perintah jabatan tidak sah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata Tajam berasal dari kata “Senjata” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang . Sedangkan yang dimaksud dengan senjata tajam itu sendiri adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.”

Di Indonesia, senjata tajam mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Pada zaman dahulu, senjata tajam digunakan sebagai alat untuk berperang secara tradisional dalam melawan para penjajah, selain itu senjata tajam juga digunakan sebagai alat untuk bercocok tanam/bertani. Namun pada saat ini, nilai senjata tajam tradisional telah berubah menjadi barang koleksi. Senjata Tajam memiliki fungsi yang bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat untuk pertahanan diri, senjata kerap kali digunakan sebagai alat untuk melindungi diri dari serangan musuh, biasanya senjata juga digunakan sebagai alat untuk menyerang musuh.

- 2) Sebagai alat untuk melakukan perburuan, senjata tajam sering kali digunakan sebagai alat untuk berburu, seperti menggunakan busur panah untuk membidik hewan buruan.
- 3) Sebagai alat pertanian, petani sering sekali menggunakan senjata tajam seperti cangkul dan juga celurit sebagai alat yang bisa digunakan untuk membantu dalam aktivitas bercocok tanam.
- 4) Sebagai alat rumah tangga, ibu rumah tangga sering menggunakan senjata tajam seperti pisau untuk memasak untuk hidangan sehari-hari.
- 5) Sebagai alat untuk menunjang pekerjaan yang sah, hal ini sering kita jumpai pada pengrajin kayu. Mereka sering kali menggunakan alat berupa gergaji untuk memotong kayu dan alat pengasah kayu untuk menghaluskan kayu-kayu tersebut.
- 6) Sebagai koleksi, seperti yang sudah dijelaskan diatas senjata tradisional kuno sering kali dicari oleh para kolektor untuk dijadikan koleksinya. Hal tersebut dikarenakan barang tersebut termasuk barang langka dan sudah jarang atau mungkin sudah tidak diproduksi kembali.

Namun pada saat ini seringkali dijumpai senjata tajam digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, seperti melakukan pembunuhan, pencurian atau pembegalan, tawuran antar mahasiswa/pelajar, tindakan pengerusakan dan masih banyak lagi.

Peraturan mengenai senjata tajam telah dituangkan dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman setinggi-tingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

2. Jenis-Jenis Senjata Tajam

Jenis-jenis Senjata Tajam yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁰

a) Badik

Badik adalah senjata tradisional yang berasal dari daerah Bugis Makassar. Badik digunakan sebagai alat pertahanan dan perlindungan diri, alat rumah tangga, sebagai koleksi dan juga seringkali dianggap sebagai barang ghaib/barang pusaka.

b) Keris

Keris adalah senjata tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Keris dianggap sebagai barang pusaka dan dianggap sebagai benda ghaib. Biasanya keris digunakan dalam beberapa acara adat seperti upacara perkawinan, upacara pelantikan raja dan lain sebagainya.

c) Tombak

Tombak adalah senjata tradisional yang berbentuk panjang dan runcing di salah satu ujungnya. Tombak seringkali digunakan sebagai alat untuk melakukan perburuan hewan dan digunakan pada saat acara adat atau acara keagamaan.

d) Celurit

¹⁰ Latief Wijaya. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: PT. LKIS Aksara Pelangi. 2002. Hal. 38

Celurit adalah senjata tajam yang memiliki bentuk lengkung, pipih dan tajam. Seringkali digunakan sebagai alat untuk membantu pekerjaan di sawah/ladang untuk bercocok tanam. Namun tidak jarang celurit digunakan sebagai alat pembantu dalam melakukan kejahatan.

e) Kapak

Kapak adalah senjata tajam yang seringkali digunakan sebagai alat pemotong kayu.

f) Parang

Parang merupakan senjata tradisional yang memiliki bentuk panjang dan tajam. Parang seringkali digunakan sebagai alat potong/alat tebas dan juga digunakan dalam pertanian.

g) Pedang

Pedang memiliki bentuk yang hampir sama dengan parang, memiliki bentuk yang panjang dan tajam di salah satu sisi bahkan di kedua sisinya. Pada zaman dahulu seringkali digunakan sebagai alat pertahanan dan perlindungan diri pada saat peperangan.

h) Busur

Busur adalah senjata tajam yang menggunakan alat bantu berupa ketapel sebagai alat pendorongnya. Biasanya alat ini digunakan dalam aktivitas perburuan dan juga dalam peperangan.

i) Samurai atau Katana

Samurai memiliki bentuk yang sama dengan pedang, berbentuk panjang dan memiliki salah satu sisi yang tajam dan bahkan bisa tajam keduanya sisinya. Seringkali digunakan sebagai alat untuk berperang.